



P U T U S A N

NOMOR : 76 / G / 2021 / PTUN-MDN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, Sistem e-court yang dilangsungkan digedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Bunga Raya No.18 Kelurahan Asam Kumbang Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam sengketa antara ;

Mhd. SOPIAN ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, Tempat Tinggal di Dusun V Tangkahan Meranti I, Desa Lubuk Kasih, Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya:

1. **ANDILO SINAGA , S.H ;**
 2. **SUANRO MARULI TONGGO RAJA SAMOSI, S.H ;**
- Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum dari Biro Bantuan Hukum Fakultas Hukum UNIKA ST. THOMAS SUMUT, Beralamat di Jalan Setia Budi No. 479 F Tanjung Sari Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Juli 2021, selanjutnya disebut sebagai**PENGGUGAT ;**

----- **L A W A N** -----

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA LUBUK KASIH ;
Berkedudukan di Jalan Pangkalan Susu KM. 92,5, Desa Lubuk Kasih, Kecamatan Berandan Barat, selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT ;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, Nomor : **76/Pen.MH/2021/PTUN-MDN** tanggal **03 Agustus 2021** tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : **76/PEN-PPJS/2021/PTUN-MDN** tanggal **03 Agustus 2021** tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : **76/Pen.PP/2021/PTUN-MDN** tanggal **03 Agustus 2021** tentang **Pemeriksaan Persiapan** perkara ini pada hari : **Kamis** tanggal **12 Agustus 2021**;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, Nomor : **76/G/Pen.HS/2021/PTUN-MDN** tanggal **19 Agustus 2021** tentang Penetapan Hari Sidang Pertama Perkara ini pada hari **Kamis** tanggal **26 Agustus 2021**;

Telah membaca surat – surat bukti dari Para Pihak yang telah diajukan di persidangan ;

Telah mendengar keterangan Saksi dari Penggugat dan Tergugat, dan mendengar keterangan Para Pihak yang bersengketa di Persidangan ;

-----TENTANG DUDUK PERKARA-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal **03 Agustus 2021** yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal itu juga dengan Register Perkara **No. 76/G/2021/PTUN-MDN**, gugatan mana telah diperbaiki secara formal pada tanggal **19 Agustus 2021** yang isinya adalah sebagai berikut :

Halaman **2** Put.76/G/2021/PTUN-Mdn



A. OBJEK SENGKETA

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara ("KTUN") yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku Badan Tata Usaha Negara, yaitu: Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Lubuk Kasih Kecamatan Berandan Barat Nomor 01/BPD/LK/2021 tertanggal 25 Januari 2021 Tentang Revisi Kepengurusan Kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Lubuk Kasih Periode 2018-2024;

B. KEPENTINGAN PENGGUGAT :

- Bahwa Penggugat dahulunya adalah merupakan Ketua terpilih Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Lubuk Kasih Kecamatan Berandan Barat yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa secara langsung dalam rapat Badan Permusyawaratan Desa yang diadakan secara khusus oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Lubuk Kasih Periode 2018-2024;
- Bahwa kemudian sebagai Ketua BPD terpilih Penggugat menerima Tunjangan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya, akan tetapi pada bulan Mei 2021 Penggugat tiba tiba menerima tunjangan hanya sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), setelah mempertanyakan hal tersebut ternyata perubahan besar tunjangan tersebut akibat jabatan Penggugat yang saat ini bukan lagi sebagai Ketua melainkan sudah menjadi anggota biasa saja akibat dari terbitnya objek sengketa aquo;
- Bahwa dengan terbitnya objek sengketa tersebut jelas telah memberikan dampak kerugian bagi Penggugat baik kerugian materil dan juga kerugian immateril;



- Bahwa sesuai dengan Pasal 53 ayat 1 Undang undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka PENGGUGAT mempunyai kepentingan untuk mengajukan Gugatan karena kepentingan PENGGUGAT dirugikan oleh adanya penerbitan objek sengketa TUN yang diterbitkan oleh PARA TERGUGAT ;

C. TENGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

- Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat, berupa Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Lubuk Kasih Kecamatan Berandan Barat Nomor 01/BPD/LK/2021 tertanggal 25 Januari 2021 Tentang Revisi Kepengurusan Kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Lubuk Kasih Periode 2018-2024 diterima Penggugat pada tanggal 10 Mei 2021 bertepatan pada saat Penggugat mengambil uang tunjangan yang seharusnya Rp. 1.000.000,- per bulan kini hanya menjadi Rp. 700.000 per bulan;
- Bahwa pada saat itu Penggugat mempertanyakan mengapa kini jumlah tunjangannya berkurang, dan saat itu pihak Kantor Desa menunjukkan objek sengketa kepada Tergugat dimana di dalam objek sengketa tersebut Penggugat bukan lagi sebagai Ketua BPD, sehingga objek sengketa baru diterima Penggugat pada tanggal 10 Mei 2021 bertepatan saat itu Penggugat mengambil uang tunjangannya;
- Bahwa kemudian Penggugat mengajukan surat keberatan pada tanggal 10 Juni 2021. Setelah menunggu selama 10 (sepuluh) hari kerja tidak ada tanggapan maka Penggugat mengajukan Surat Gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal tersebut di atas;
- Bahwa karena objek sengketa dalam perkara ini baru diterima Penggugat pada tanggal 10 Mei 2021 lalu kemudian gugatan



didaftarkan pada tanggal 3 Agustus 2021 maka dengan demikian tenggang waktu pendaftaran gugatan dalam perkara ini masih dalam kurun tenggang waktu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

D. KEWENANGAN MENGADILI

1. Bahwa Objek Sengketa adalah merupakan pengertian dari Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: “..Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata..”;
2. Bahwa berdasarkan pengertian tersebut, Objek Sengketa merupakan suatu keputusan yang berisi penetapan tertulis (beschiking) dan telah berlaku secara langsung sejak dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat yang membuatnya dan haruslah dianggap sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara karena mempunyai sifat konkret, individual dan final dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;
3. Bahwa setelah objek sengketa diterima Penggugat pada tanggal 10 Mei 2021 maka selanjutnya Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Tergugat pada tanggal 10 Juni 2021, lalu setelah menunggu tenggang waktu 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana ditentukan



dalam Pasal 77 ayat (4) Undang Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan namun Penggugat sama sekali tidak menerima surat balasan apa pun;

Bahwa berdasarkan Pasal 77 ayat (5) menentukan bahwa: “dalam hal Badan dan/atau Pejabat pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayata (4) keberatan dianggap dikabulkan”;

Bahwa selanjutnya berdasarkan ayat (7) telah ditentukan bahwa “badan dan/atau pejabat pemerintahan wajib menetapkan keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4)”, akan tetapi setelah Penggugat menunggu ketetapan keputusan dari Para Tergugat tersebut selama 5 (lima) hari kerja namun Penggugat sama sekali tidak ada memperoleh penetapan keputusan dimaksud;

4. Bahwa dengan demikian Penggugat telah menempuh upaya administratif berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 77 Undang Undang Nomor 30 tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga perkara aquo sudah menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;

E. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

Adapun dasar dan alasan hukum gugatan ini diajukan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menentukan bahwa “Badan Permasyarakatan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari Penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.” Selanjutnya berdasarkan Pasal 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 menentukan bahwa:

“Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas

- a. 1 (satu) orang ketua;
- b. 1 (satu) orang wakil ketua;
- c. 1 (satu) orang sekretaris”;

2. Bahwa di Desa Lubuk Kasih sendiri Keterwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 tersebut diatas diwakili oleh 7 (tujuh) orang perwakilan, salah satunya adalah Penggugat sendiri. Untuk menjadi bagian dari Badan Permusyawaratan Desa Penggugat mengikuti proses yang sesuai dengan peraturan perundang undangan dimana Penggugat terlebih dahulu mendaftarkan diri lalu kemudian diproses sampai kemudian diangkat oleh Bupati;

3. Bahwa pada awalnya sekitar pada bulan Agustus 2018 Penggugat ada melihat pengumuman perihal penerimaan lowongan untuk diterima menjadi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Lubuk Kasih yang diumumkan oleh Panitia Pemilihan BPD Desa Lubuk Kasih. Penggugat mendaftarkan diri karena telah memenuhi syarat prasyarat untuk itu, Persyaratan menjadi anggota BPD yaitu:

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
- c. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;

Halaman 7 Put.76/G/2021/PTUN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat;
 - e. Bukan sebagai perangkat desa;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
 - g. wakil penduduk desa yang dipilih secara demokratis;
 - h. bertempat tinggal di wilayah pilihan;
 - i. penduduk desa yang bersangkutan;
 - j. tidak kehilangan hak pilih dan dipilih;
4. Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan secara tertulis dan mengisi formulir yang disediakan panitia untuk itu, serta lampiran lampiran yang dibutuhkan secara lengkap yaitu:
- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b. Fotokopi Ijazah terakhir;
 - c. Surat Pernyataan yang menyatakan:
 - 1) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
 - 3) Bukan Sebagai Perangkat Desa;
 - 4) Bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
 - 5) Bertempat tinggal di wilayah pemilihan dan merupakan penduduk desa yang bersangkutan;
 - 6) Tidak kehilangan hak pilih dan dipilih;
5. Bahwa selanjutnya setelah melewati tahapan seleksi tersebut kemudian semua personil BPD terpilih melaksanakan rapat khusus untuk menentukan pimpinan BPD dan berakhir dengan voting dimana Mhd. SOFIAN (ic. Penggugat) memperoleh 4 (empat) suara dari total

Halaman 8 Put.76/G/2021/PTUN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 (tujuh) suara sehingga dengan demikian maka saat itu juga Mhd. SOFIAN (ic. Penggugat) telah terpilih menjadi ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Lubuk Kasih;

6. Bahwa setelah melalui semua tahapan tersebut diatas maka pada tanggal 11-10-2018 Penggugat bersama anggota BPD lainnya kemudian dilantik dan menerima Surat Keputusan Bupati Langkat Nomor 140-56/K/2018 tentang Peresmian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Se-Kabupaten Langkat yang salah satunya menetapkan Susunan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Lubuk Kasih adalah:

- Mhd. Sopian
- Ahmad Suria Putra Hrp
- M. Fachri NST
- Misliana
- Musanto
- Nurhidayat
- Zulfan

7. Bahwa selanjutnya Penggugat kemudian telah menjalankan aktifitas selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Lubuk Kasih dengan sebaik baiknya sebagaimana tugas pokok dan fungsi dari BPD itu sendiri sebagaimana telah dituangkan di dalam Peraturan Badan Permusyawaratan Desa Nomor 01 Tahun 2017 tertanggal 7 Januari 2019 tentang Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Lubuk Kasih, Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat Periode 2018-2024, yaitu:

BPD mempunyai fungsi:

- a. Membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;

Halaman 9 Put.76/G/2021/PTUN-Mdn



- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan;
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa;

Sedangkan yang menjadi tugas BPD adalah:

- a. Menggali aspirasi masyarakat;
 - b. Menampung aspirasi masyarakat;
 - c. Mengelola aspirasi masyarakat;
 - d. Menyalurkan aspirasi masyarakat;
 - e. Menyelenggarakan musyawarah BPD;
 - f. Menyelenggarakan musyawarah Desa;
 - g. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
 - h. Menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu;
 - i. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa;
 - j. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
 - k. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - l. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintah desa dan lembaga desa lainnya;
 - m. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan;
8. Bahwa akan tetapi Penggugat didalam perjalanan mengemban tugas tugasnya selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Lubuk Kasih, Penggugat ternyata menemukan berbagai kendala. Dinamika yang terjadi di dalam tubuh BPD Desa Lubuk Kasih sangat menyita tenaga dan fikiran Penggugat bahkan sangat menyinggung perasaan dari lubuk hati terdalam Penggugat dimana Penggugat merasakan bagaimana seorang yang tidak memiliki ijazah Sarjana



dihinakan padahal tidak ada satupun ketentuan yang mensyaratkan harus memiliki ijazah Sarjana untuk dapat dijadikan menjadi seorang Ketua BPD;

9. Bahwa penggugat merasakan telah terjadi “pengabaian” terhadap lembaga pimpinan BPD selama Penggugat bertugas sebagai ketua baik dari Pemerintahan Desa Lubuk Kasih secara langsung maupun secara tidak langsung dengan mempengaruhi sesama rekan para anggota BPD lainnya;

- Bahwa selayaknya Pemerintahan Desa Lubuk Kasih harus memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada BPD secara tertulis setiap akhir tahun anggaran. Dalam laporan tersebut adalah mengenai;

Terkait laporan penyelenggaraan pemerintahan desa;

Terkait laporan realisasi APBDes;

- Bahwa BPD merupakan pengawas kinerja Kepala Desa, apabila Kepala Desa tidak melakukankewajibannya tersebut maka BPD dapat melaporkan Kepala Desa tersebut untuk dapat diberikan sanksi baik sanksi administrasi, pemberhentian sementara dan/atau pemberhentian sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 30 ayat 1 dan 2 UU Desa;

- Bahwa dengan demikian Kepala Desa tidak boleh mengabaikan keberadaan lembaga yang ada di Desa terutama BPD, karena BPD bertugas mengawasi Kepala Desa. Salah satu pengabaian terhadap Penggugat selaku pribadi dan juga secara kelembagaan adalah saat penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) yang dilakukan tanpa pembahasan bersama dengan BPD. Oleh Kepala Desa Lubuk Kasih RAPBDes tersebut secara tiba tiba hanya dimintakan supaya segera ditanda tangani saja oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tanpa terlebih dahulu mengetahui sebaran dana yang terdapat dalam anggaran tersebut;

- Bahwa demikian juga pada tanggal 03 Desember 2018 salah satu anggota BPD Desa Lubuk Kasih atas nama Ahmad Surya Putra Harahap menyatakan mundur dari kepengurusan BPD Desa Lubuk Kasih periode 2018-2024. Sehingga atas pengunduran diri inipada tanggal 25 Desember 2018 telah dilaksanakan rapat/musyawarah BPD tentang pembahasan pengunduran diri atas nama Ahmad Surya Putra Harahap dan juga membahas Pengganti Antar Waktunya. Semua berkas-berkasnya telah diserahkan kepada Kepala Desa yang dalam hal ini diterima oleh Sekretaris Desa atas nama Arman, akan tetapi ternyata berkas tersebut tidak dilanjutkan disampaikan ke Camat;
 - Bahwa kemudian secara tiba tiba Penggugat menerima Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BDP) Desa Lubuk Kasih Kecamatan Brandan Barat Nomor: 01/BPD/LK/2021 tertanggal 25 Januari 2021 tentang Revisi Kepengurusan Kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Lubuk Kasih Periode 2018-2024. Komposisi personil pengurus dalam Surat Keputusan tersebut tidak lagi memposisikan Penggugat sebagai Ketua BPD, sehingga dengan demikian pimpinan dalam Surat Keputusan tersebut tidak sesuai hasil Rapat Khusus pada pemilihan Pimpinan BPD Periode 2018-2024;
10. Bahwa dengan melihat proses penerbitannyatersebut maka Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BDP) Desa Lubuk Kasih Kecamatan Brandan Barat Nomor: 01/BPD/LK/2021 tertanggal 25 Januari 2021 tentang Revisi Kepengurusan Kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Lubuk Kasih Periode 2018-2024 memiliki banyak cacat baik dari segi kewenangan, cacat prosedur, dan

Halaman 12 Put.76/G/2021/PTUN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cacat substansi sehingga dengan demikian memiliki alasan hukum yang kuat untuk membatalkan objek sengketa aquo;

11. Bahwa penerbitan Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BDP) Desa Lubuk Kasih Kecamatan Brandan Barat Nomor: 01/BPD/LK/2021 tertanggal 25 Januari 2021 tentang Revisi Kepengurusan Kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Lubuk Kasih Periode 2018-2024 yang disahkan Camat Brandan Barat nyata nyata dilakukan secara sewenang wenang karena dalam hal ini MISLIANA S.Pdi mengangkat dirinya sendiri sebagai Ketuadengan cara sewenang wenang;
12. Bahwa secara prosedur pemilihan Ketua BPD harus dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus. Pemilihan ini tentu dilaksanakan pada saat saat pertama sekali dinyatakan lolos sebagai anggota BPD demi lancarnya aktifitas lembaga. Selanjutnya hasil pemilihan dilaporkan paling lama 3 (tiga) hari setelah pelantikan. Rapat BPD yang diadakan secara khusus tersebut hanya pernah dilakukan 1 (satu) kali dan itu sudah dilakukan sesaat setelah para anggota BPD dinyatakan lolos. Pimpinan BPD saat itu dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus sehingga saat itu Penggugat memperoleh 4 (empat) suara dan wakil nya memperoleh 3 (tiga) suara;
13. Bahwa selanjutnya jelas jelas Ahmad Suria Putra Hrp telah mengundurkan diri secara resmi berdasarkan surat yang diajukannya dengan materai yang cukup pada tanggal 3 Desember 2018, mengapa kemudian diangkat kembali menjadi wakil ketua berdasarkan objek sengketa aquo sehingga secara substansi objek

Halaman 13 Put.76/G/2021/PTUN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa aquo memiliki cacat juga dimana orang yang pernah mengundurkan diri boleh kembali diangkat sebagai wakil ketua;

14. Bahwa Pasal 53 ayat (2) Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa:

“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik.”;

15. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Tergugat dengan jelas dan nyata dalam mengeluarkan objek sengketa bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku, diantaranya Undang undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa serta bertentangan dengan Peraturan Bupati Langkat Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa;

16. Bahwa pemilihan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa hanya dapat dilakukan sekali dan hanya dapat dilakukan pada suatu “rapat khusus”. Sedangkan rapat khusus dimaksud telah selesai dilakukan dengan menghasilkan susunan kepemimpinan sebagai berikut:

Ketua : Mhd. Sopian

Wakil Ketua : Ahmad Surya Putra, Hrp

Sekretaris : M. Fahri Nst

Bidang-Bidang :

Halaman 14 Put.76/G/2021/PTUN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang Pemerintahan Desa dan Pembinaan Kemasyarakatan;

Ketua : Misliana

Anggota : Zulfa Emra

Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat;

Ketua : Nur Hidayat

Anggota : Musanto

Dengan demikian susunan kepengurusan dalam objek sengketa aquo secara nyata nyata telah bertengangan dengan Pasal 59 ayat (2) Undang undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menentukan bahwa: Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa secara langsung dalam rapat Badan Permusyawaratan Desa yang yang diadakan secara khusus;

17. Bahwa karena pemilihan pimpinan BPD dilakukan pada saat di awal terisinya keanggotaan BPD maka rapat pemilihan pimpinan BPD adalah merupakan rapat perdana sehingga yang memimpin rapat pemilihan pimpinan pun adalah anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda. Berbeda halnya dengan pemilihan pimpinan dalam objek sengketa aquo, tidak jelas rapat apa yang telah dilakukan sehingga anggota BPD atas nama MISLIANA, SPDi boleh mengangkat dirinya sendiri sebagai KetuaBadan Permusyawaratan Desa (BDP) Desa Lubuk Kasih. Dengan demikian penerbitan objek sengketa aquo bertentangan dengan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa menentukan bahwa:
Rapat pemilihan pimpinan BPD dan ketua bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dibantu oleh anggota termuda;

Halaman 15 Put.76/G/2021/PTUN-Mdn



18. Bahwa peresmian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa se Kabupaten Langkat dilakukan pada tanggal 11-10-2018, Penggugat bersama anggota BPD lainnya kemudian mengucapkan sumpah/janji dan menerima Surat Keputusan Bupati Langkat Nomor 140-56/K/2018 tentang Peresmian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Se-Kabupaten Langkat yang salah satunya menetapkan Susunan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Lubuk Kasih adalah:

- Mhd. Sopian
- Ahmad Suria Putra Hrp
- M. Fachri NST
- Misliana
- Musanto
- Nurhidayat
- Zulfan

Bahwa tanggal pengucapan sumpah/janji dengan tanggal terbitnya objek sengketa terpaut sangat jauh sekali antara tanggal 11-10-2018 ke tanggal 25 Januari 2021 terpaut sangat lama yaitu lebih dari 2 (dua) tahun sehingga objek sengketa aquo telah bertentangan dengan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa menentukan bahwa:

Rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.

19. Bahwa selain telah melanggar Peraturan Perundang undangan yang berlaku Tergugat juga telah melanggar asas asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 Undang undang No. 30 Tahun 2014 yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terbitnya objek sengketa aquo yang menganulir nama nama pimpinan yang telah sah terpilih secara nyata bertentangan dengan asas kepastian hukum. Asas Kepastian Hukum yaitu asas dalam Negara Hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang undangan, kepatutan, keajegan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintah.
- Terbitnya objek sengketa aquo yang sengaja diterbitkan untuk menyingkirkan Penggugat sebagai ketua terpilih adalah melanggar asas ketidakberpihakan. Asas Ketidakberpihakan yaitu asas yang mewajibkan Pejabat Pemerintah dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.
- Bahwa penerbitan objek sengketa aquo secara nyata tidak cermat memperhatikan jika pemilihan pimpinan BPD hanya dilakukan sekali dalam rapat khusus sehingga dengan demikian telah melanggar Asas Kecermatan yaitu asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat memohon agar berkenan kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan ic. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo memanggil pihak pihak yang ada hubungannya dengan perkara ini seraya memeriksa dan mengadili serta memutuskan yang amar bunyinya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Badan

Permusyawaratan Desa (BDP) Desa Lubuk Kasih Kecamatan Brandan
Halaman 17 Put.76/G/2021/PTUN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Nomor: 01/BPD/LK/2021 tertanggal 25 Januari 2021 tentang Revisi

Kepengurusan Kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Desa Lubuk Kasih Periode 2018-2024.

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Badan

Permusyawaratan Desa (BDP) Desa Lubuk Kasih Kecamatan Brandan

Barat Nomor: 01/BPD/LK/2021 tertanggal 25 Januari 2021 tentang Revisi

Kepengurusan Kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Desa Lubuk Kasih Periode 2018-2024.

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara

ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat

telah mengajukan **Jawaban** secara tertulis tertanggal **09 September 2021**

yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Berawal dari rapat BPD 7 September 2020, bertempat di rumah anggota

BPD Misliana membahas APBDES 2020;

Pada saat itu Penggugat menyatakan bahwa Penggugat tidak akan

menandatangani APBDES 2020 sebelum Kepala Desa Lubuk Kasih

memberikan RAB (Rencana Anggaran Belanja) kepada Penggugat. Pada

waktu itu Tergugat dan 2 anggota BPD lainnya yaitu Musanto dan Zulfan

Emra menyatakan tandatangani saja APBDES demi pembangunan di

desa kita. Tetapi Penggugat tetap dengan pendiriannya, tidak akan

menandatangani APBDES 2020. Jika permintaan Penggugat tidak

terpenuhi;

2. Disebabkan sikap Penggugat yang hanya mementingkan kepentingan

pribadi, maka kami :

- Misliana
- Musanto
- Ahmad Suria Putra
- Zulfan Emra

Pada tanggal 29 September 2020, membuat Surat Pernyataan Mosi

tidak percaya kepada Ketua BPD Desa Lubuk Kasih, disebabkan

Tergugat merasa Penggugat :

- Tidak memahami topuksinya;

Halaman **18 Put.76/G/2021/PTUN-Mdn**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak memahami peraturan yang ada selama Pandemi Covid-19;
 - Tidak mau menandatangani APBDES T.A 2020;
3. Pada tanggal 12 Oktober 2020. BPD Desa Lubuk Kasih mengadakan rapat di Warkop Kampung Banten. Ketika itu hamper seluruh Keanggotaan BPD Desa Lubuk Kasih hadir. Pada waktu itu masih membahas tentang APBDES T.A 2020; Keputusan pada saat itu. Penggugat masih tetap pada pendiriannya, tidak akan menandatangani APBDES 2020, sebelum Rencana Anggaran Belanja (RAB) diberikan kepada Penggugat. Walaupun pada waktu itu Tergugat dan 2 orang Anggota BPD lain tidak setuju dengan sikap dari Penggugat;
4. Pada tanggal 21 Oktober 2020. Tergugat dan 3 anggota BPD lainnya mengundang saudara Penggugat dan 2 anggota BPD lainnya rapat pada hari Jum'at tanggal 23 Oktober 2020 bertempat di Kantor Desa Lubuk Kasih. Maksud dan tujuan rapat tersebut awalnya adalah masih membahas tentang penandatanganan APBDES 2020 oleh "Penggugat" yang pada waktu itu masih menjabat sebagai Ketua BPD Desa Lubuk Kasih. Sekaligus duduk bersama Kepala Desa Lubuk Kasih, agar permasalahan BPD Desa Lubuk Kasih dapat terselesaikan. Namun pada saat itu persoalan makin memanas dan "Penggugat" beserta 2 orang anggota BPD lainnya keluar dari ruangan tanpa ada hasil keputusan;
5. Pada tanggal 23 Oktober tersebut, setelah keluarnya "Penggugat" dan 2 orang anggota BPD lainnya. "Tergugat" dan 3 orang anggota BPD lainnya berinisiatif melanjutkan rapat yang dipimpin oleh "Ahmad Suria Putra Hrp"; Demi terlaksananya Pembangunan di Desa Lubuk Kasih tahun 2021. Akhirnya pada tanggal 23 Oktober 2020 Tergugat dan 3 anggota BPD lainnya merevisi Kepengurusan BPD Desa Lubuk Kasih. Adapun

Halaman 19 Put.76/G/2021/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



susunan Kepengurusan BPD Desa Lubuk Kasih setelah di revisi

adalah :

Ketua : Misliana, S.Pd.I
Wakil Ketua : Ahmad Suria Putra Hrp, S.Pd.I
Sekretaris : Musanto
Anggota : Mhd. Sopian
Anggota : Nurhidayat
Anggota : M. FahriNst
Anggota : ZulfanEmra

6. Pada tanggal 24 Oktober, Revisi Kepengurusan BPD Desa Lubuk

Kasih yang baru kami serahkan ke Kantor Desa Lubuk Kasih, lalu

pada tanggal 26 Oktober 2020. Surat Revisi Kepengurusan BPD yang

baru disampaikan Desa ke Kecamatan Brandan Barat dan pada

tanggal 25 Januari 2021 barulah Revisi Kepengurusan BPD Desa

Lubuk Kasih disahkan oleh Camat Brandan Barat atas nama Bupati

Langkat;

7. Tergugat dan 3 anggota BPD lainnya merasa bahwa Penggugat telah

melanggar Permendagri No : 110 Tahun 2016 Pasal 26 tentang

larangan BPD pada poin a yaitu :

a. Merugikan Kepentingan Umum, Meresahkan Sekelompok

Masyarakat Desa dan Mendiskriminalisasikan warga atau

golongan masyarakat desa;

Akibat tidak ditandatanganinya APBDES tahun 2020, akhirnya

pembangunan di Desa Lubuk Kasih tahun 2020 tidak terlaksana,

sehingga meresahkan masyarakat yang telah menghibahkan

tanahnya untuk Pembangunan Polindes di Dusun Suka Mulia dan

pembangunan TPQ di Dusun Cempaka Putih;

8. Pemberian honorarium BPD sudah sesuai dengan Peraturan Bupati

Langkat No. 22 Tahun 2020 tentang Tunjangan BPD;

Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan diatas, Tergugat

memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara

Medan agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima Eksepsi Tergugat;

2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak benar;

Dalam pokok perkara :

Halaman 20 Put.76/G/2021/PTUN-Mdn



1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan **Repliknya** tertanggal **23 September 2021** dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan Dupliknya dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, Replik dan Duplik tersebut tidak dimasukkan dalam uraian Putusan ini, akan tetapi dianggap sebagai bagian dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai dengan cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya dan atau fotokopinya, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini dan diberi tanda Bukti P -1 s.d P - 11 adalah sebagai berikut :

1. Fotokopi Keputusan Bupati Langkat Nomor : 140-56/K/2018 tentang Peresmian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Se-Kabupaten Langkat tertanggal 11-10-2018,.....(Bukti P-1);
2. Fotokopi Peraturan Badan Permusyawaratan Desa Nomor 01 Tahun 2017 tentang Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa (BPD)(Bukti P- 2);
3. Fotokopi Surat Pengunduran atas nama Ahmad Suria Putra Hrp tanggal 3 Desember 2018,.....(Bukti P-3);
4. Fotokopi Surat BPD Nomor 144-05/BPD-LK/X/2019 tertanggal 9 Oktober 2019,.....(Bukti P-4);
5. Fotokopi Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Lubuk Kasih Kecamatan Berandan Barat Nomor: 01/BPD/LK/2021 tertanggal 25 Januari 2021 Tentang Revisi Kepengurusan
Halaman **21 Put.76/G/2021/PTUN-Mdn**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa
Lubuk Kasih Periode 2018-2024,.....(Bukti P-5);

6. Fotokopi Surat ABPEDNAS Nomor 22/ABPEDNAS-Lkt/I/2021 tertanggal
4 Januari 2021,.....(Bukti P-6) ;

7. Fotokopi Print out Pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20
Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa,.....
.....(Bukti P-7);

8. Fotokopi Daftar penerima tunjangan BPD dan anggotanya bulan Mei
2021,..... (Bukti P- 8) ;

9. Fotokopi Surat keberatan tertanggal 10 Juni 2021,.....(Bukti P-
9);

10. Fotokopi Tanda terima surat keberatan,.....(Bukti P-10);

11. Fotokopi Surat Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional
(ABPEDNAS) Kabupaten Langkat Nomor : 22/ABPEDNAS-
Lkt/I/2021 tertanggal 4 Januari 2021,.....(Bukti P-11);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil - dalil bantahannya,

Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat
yang telah diberi materai dengan cukup dan telah pula disesuaikan dengan
aslinya dan atau fotokopinya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara
sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini dan diberi
tanda Bukti T- 1 s.d T- 13 adalah sebagai berikut :

1. Fotokopi Foto rapat Internal BPD tanggal 07 September 2020 bertempat
di rumah anggota BPD Misliana membahas APBDes 2020,.....
.....(Bukti T- 1) ;

2. Fotokopi Surat pernyataan Mosi tidak percaya
kepada Penggugat yang

sewaktu itu masih menjabat sebagai Ketua BPD Desa

Lubuk

Kasih tertanggal 29 September 2020, yang

ditandatangani

masing-masing anggota BPD atas nama Misliana, Musanto,

Halaman 22 Put.76/G/2021/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahmad Suria Putra Hrp, S.PdI dan Zulfan,.....(Bukti T- 2) ;
3. Fotokopi Foto rapat internal BPD Desa Lubuk Kasih di warkop Kampung Banten tertanggal 12 Oktober 2020,.....(Bukti T- 3) ;
 4. Fotokopi Berita acara notulen rapat dan daftar hadir tentang revisi kepengurusan BPD Desa Lubuk Kasih tertanggal 23 Oktober 2020,.....(Bukti T- 4) ;
 5. Fotokopi Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Tentang revisi Kepengurusan kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang telah ditandatangani Camat Brandan Barat pada Tanggal 25 Januari 2021,.....(Bukti T- 5) ;
 6. Fotokopi Permendagri No. 110 Tahun 2016 Pasal 26 tentang larangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD),.....(Bukti T- 6) ;
 7. Fotokopi APBDes Tahun 2020 yang tidak ditandatangani Penggugat selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Lubuk Kasih,.....(Bukti T- 7) ;
 8. Fotokopi Peraturan Bupati Langkat No. 22 Tahun 2020 tentang tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD),.....(Bukti T- 8) ;
 9. Fotokopi Surat pengundran diri atas nama Ahmad Suria Putra Harahap tertanggal 3 Desember 2018,.....(Bukti T- 9) ;
 10. Fotokopi Permendagri No. 110 Tahun 2016 Pasal 20 ayat 5 tentang Peresmian pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati/ Walikota,.....(Bukti T- 10) ;
 11. Fotokopi Rekomendasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat No. 140-2207/DPRD/2021 tertanggal 8 Juli 2021,.....(Bukti T- 11) ;
 12. Fotokopi Berita acara, daftar hadir dan undangan serta foto pertemuan BPD Lubuk Kasih di Kantor Camat Brandan Barat,.....(Bukti T- 12) ;
 13. Fotokopi Surat pembatalan surat undangan No. 005-37/1155/2020 Tertanggal 19 Oktober 2020 serta pembatalan surat undangan, Berita acara dan daftar hadir rapat BPD di aula Kantor Desa Lubuk Kasih tertanggal 20 Oktober 2020,.....(Bukti T- 13) ;

Halaman 23 Put.76/G/2021/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di Persidangan telah didengar keterangan 2 (dua)

Orang Saksi dari Penggugat yaitu :

1. M U K H L I S ; yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjadi pengurus Asosiasi BPD sejak tahun 2019 sampai sekarang ;
- Bahwa Saksi sebagai Ketua BPD Perlis;
- Bahwa Asosiasi BPD adalah sebagai wadah pengawasan aspirasi dan informasi dan rutin mengadakan pertemuan para anggota BPD se Kabupaten Langkat untuk mendengar apa apa saja yang menjadi masalah ataupun keluhan dari setiap desa;
- Bahwa Asosiasi dibentuk oleh seluruh anggota BPD dan termasuk Tergugat;
- Bahwa Fungsi BPD adalah Membahas APBDes, menyampaikan aspirasi masyarakat desa dan mengevaluasi kinerja kepala desa;
- Bahwa anggota BPD yang mengundurkan diri tidak memiliki Surat Keputusan (SK);

2. MUHAMMAD FACHRI NASUTION ; yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diangkat sebagai anggota BPD pada tanggal 11 Oktober 2018;
- Bahwa Ada 7 (tujuh) orang anggota BPD Desa Lubuk Kasih lainnya termasuk Saksi yang dilantik dan ada 1 (satu) orang yang mengundurkan diri;
- Bahwa terhadap anggota BPD Desa Lubuk Kasih yang mengundurkan diri telah diupayakan untuk mencari penggantinya;

Halaman **24** Put.76/G/2021/PTUN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masalah internal BPD Desa Lubuk Kasih adalah masalah penggantian Ketua yang lama dengan Ketua yang baru;
- Bahwa APBDes ditandatangani oleh Penggugat tahun 2018;
- Bahwa Surat Keputusan diterbitkan oleh Bupati;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah didengar keterangan 2 (dua) Orang Saksi dari Tergugat yaitu :

1. AHMAD SURYA PUTRA HARAHAP ; yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dilantik bulan Oktober tahun 2018;
- Bahwa alasan Saksi mengundurkan diri tidak bisa bekerja sama dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada penandatanganan APBDes tahun 2019;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada Surat Keputusan dari Camat;
- Bahwa Saksi tidak tahu pengganti Saksi;

2. M U S A N T O ; yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa setahu Saksi belum ada surat pengunduran diri dari Ahmad Surya Putra Harahap;
 - Bahwa Saksi pernah mengikuti rapat dengan Penggugat dan anggota BPD pada tahun 2020;
- Bahwa pergantian Ketua BPD dilakukan secara musyawarah di Kantor Desa;
- Bahwa yang menandatangani APBDes adalah Ketua BPD;

Halaman 25 Put.76/G/2021/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa APBDes tidak ditandatangani pada tahun 2020;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis tertanggal **16 Desember 2021** Tergugat telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis tertanggal **16 Desember 2021** ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak mengajukan apa – apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon untuk putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara ini adalah termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dari putusan ini ;

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Lubuk Kasih Kecamatan Berandan Barat Nomor : 01/BPD/LK/2021 tertanggal 25 Januari 2021 Tentang Revisi Kepengurusan Kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Lubuk Kasih Periode 2018-2024 (vide bukti P-5=T-5);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi meterai cukup dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-11, serta dua (2) orang saksi atas nama Mukhlis dan Muhammad Fachri Nasution yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahan didalam jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi meterai cu

Halaman **26 Put.76/G/2021/PTUN-Mdn**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kup dan diberi tanda T-1 sampai dengan T-13 serta 2 (dua) orang saksi atas nama Ahmad Suria Putra HRP dan Musanto yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat didalam jawabannya tertanggal 9 September 2021 tidak disertai dengan eksepsi, maka Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai formal gugatan Penggugat yang berkaitan dengan Kompetensi Absolut Pengadilan dan Tenggang waktu pengajuan gugatan oleh Penggugat serta Kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan, antara lain sebagai berikut:

- Kompetensi Absolut Pengadilan :

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan keadaan hukum suatu objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara yang dihubungkan dengan kewenangan mengadili, maka perlu diperhatikan hal-hal yang terkait dengan tugas dan wewenang Pengadilan, apa itu sengketa tata usaha Negara yang dihubungkan dengan pengertian keputusan tata usaha Negara sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur, "*Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama*";

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur, bahwa yang dimaksud dengan:

"Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan b

Halaman 27 Put.76/G/2021/PTUN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”;

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 1 angka 10 dan Pasal 50 tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan hukum bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara hanya berwenang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara yang objek sengketanya adalah berupa keputusan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keputusan tata usaha negara adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” ;

Bahwa unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara adalah berupa : penetapan tertulis bukan hanya dilihat dari bentuknya saja tetapi lebih ditekankan kepada isinya, yang berisi kejelasan tentang Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mana yang mengeluarkannya, maksud serta mengenai hal apa isi tulisan tersebut, dan Kepada siapa isi tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan di dalamnya. Hal tersebut membawa konsekuensi bahwa sebuah Surat Perintahpun kalau sudah memenuhi kriteria diatas dapat dianggap sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN);

Halaman 28 Put.76/G/2021/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pengertian dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara merupakan salah satu instrumen yuridis pemerintahan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam rangka pelaksanaan suatu bidang urusan pemerintahan ; Selanjutnya mengenai apa dan siapa yang dimaksud dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai subyek Tergugat, disebutkan dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *"Badan atau Pejabat Tata Usaha negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku."* ; bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara disini ukurannya ditentukan oleh fungsi yang dilaksanakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada saat tindakan hukum Tata Usaha Negara itu dilakukan. Sehingga apabila yang diperbuat itu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku merupakan suatu pelaksanaan dari urusan pemerintahan, maka apa saja dan siapa saja yang melaksanakan fungsi demikian dapat dianggap sebagai suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ; bahwa yang dimaksud dengan urusan pemerintahan adalah segala macam urusan mengenai masyarakat, bangsa dan negara yang bukan merupakan tugas legislatif ataupun yudikatif;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Angka 4 dan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, yang pada intinya menyatakan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan di desa bersama-sama dengan kepala desa;

Bahwa berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara mempunyai pengertian yaitu suatu keputusan yang dapat menciptakan, atau menentukan

Halaman **29** Put.76/G/2021/PTUN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikatnya atau menghapuskannya suatu hubungan hukum tata usaha negara yang telah ada. Dengan kata lain untuk dapat dianggap suatu Penetapan Tertulis, maka tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara itu harus merupakan suatu tindakan hukum, artinya dimaksudkan untuk menimbulkan suatu akibat hukum tata usaha negara, yang bersifat mengikat secara umum ;

Bahwa bersifat konkret diartikan objek yang diputuskan dalam keputusan itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan;

Bahwa bersifat individual, diartikan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari satu orang, maka tiap-tiap individu harus dicantumkan namanya dalam keputusan tersebut;

Bahwa bersifat final, diartikan keputusan tersebut sudah definitif, keputusan yang tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain, karenanya keputusan ini dapat menimbulkan akibat hukum; bahwa arti menimbulkan akibat hukum bagi seseorang artinya menimbulkan suatu perubahan dalam suasana hukum yang telah ada; bahwa karena Penetapan Tertulis itu merupakan suatu tindakan hukum, maka sebagai tindakan hukum *a quo* selalu dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Apabila tidak dapat menimbulkan akibat hukum maka bukan suatu tindakan hukum dan karenanya juga bukan suatu Penetapan Tertulis; bahwa sebagai suatu tindakan hukum, Penetapan Tertulis harus mampu menimbulkan suatu perubahan dalam hubungan-hubungan hukum yang telah ada, seperti : Menguatkan suatu hubungan hukum atau keadaan hukum yang telah ada (*declaratoir*); Menimbulkan suatu hubungan hukum atau keadaan hukum yang baru (*constitutief*); Menolak untuk menguatkan hubungan hukum atau

Halaman 30 Put.76/G/2021/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan hukum yang telah ada dan menolak untuk menimbulkan hubungan hukum atau keadaan hukum yang baru;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keputusan tata usaha negara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, juga telah diperluas maknanya sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 87 Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menentukan :

Pasal 87 : *Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:*

- a. *penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b. *Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*
- c. *berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
- d. *bersifat final dalam arti lebih luas;*
- e. *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau*
- f. *Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.*

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa berupa Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Lubuk Kasih Kecamatan Berandan Barat Nomor : 01/BPD/LK/2021 tertanggal 25 Januari

Halaman **31** Put.76/G/2021/PTUN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 Tentang Revisi Kepengurusan Kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Lubuk Kasih Periode 2018-2024, Pengadilan berpendapat bahwa objek sengketa yang digugat oleh Penggugat tersebut, telah memenuhi unsur-unsur secara kumulatif dari ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 87 Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas dan bukan pula yang dikecualikan menurut Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, mengenai kewenangan memeriksa dan memutus (kompetensi absolut) terhadap sengketa *in litis*, Pengadilan berpendapat bahwa objek sengketa dapat diuji dan menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan memutusnya;

- Tenggang waktu pengajuan gugatan oleh Penggugat:

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang menentukan “*gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*”, dalam penjelasan Pasal 55 tersebut, menyatakan “ bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat Dalam hal peraturan dasarnya menentukan bahwa suatu keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu sembilan puluh hari dihitung sejak hari pengumuman tersebut” ;

Halaman 32 Put.76/G/2021/PTUN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat dinyatakan Penggugat menerima objek sengketa pada tanggal 10 Mei 2021 pada saat Penggugat mengambil uang tunjangan yang seharusnya biasa diterima sebagai ketua BPD sebesar Rp. 1.000.000,- per bulan, kemudian sekarang hanya menerima Rp. 700.000,- per bulan, lalu Penggugat mengajukan surat keberatan administratif kepada Tergugat pada tanggal 10 Juni 2021 (vide bukti P-9), Tergugat tidak membalas atau menanggapi keberataan Penggugat tersebut, maka selanjutnya Penggugat sesuai ketentuan yang ada langsung mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 25 Januari 2021 dan kemudian Penggugat baru menerima objek sengketa pada tanggal 10 Mei 2021 kemudian Penggugat mengajukan keberatan atas terbitnya objek sengketa berdasarkan Perma Nomor 6 Tahun 2018, keberatan mana disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 10 Juni 2021 dan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tercatat diterima di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 3 Agustus 2021, dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu;

- Kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan :

Menimbang, bahwa untuk mengetahui ada tidaknya kepentingan untuk menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisikan tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai

Halaman **33 Put.76/G/2021/PTUN-Mdn**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi, sehingga dalam menilai suatu kepentingan menggugat harus didasarkan pada prinsip *point de'interet point de'action* atau *no interest no action* yang dimaknai pada pokoknya hanya yang memiliki kepentingan saja dapat mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa lebih lanjut terdapat 2 (dua) tolok ukur untuk menentukan kepentingan yang dirugikan, yaitu:

1. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, artinya terdapat nilai baik yang bersifat menguntungkan maupun yang merugikan yang ditimbulkan atau diharapkan akan timbul oleh keluarnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara; dan
2. Menunjuk kepada kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat khususnya halaman 2 bagian B. Kepentingan Penggugat pada pokoknya mengemukakan bahwa objek sengketa telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik secara materil maupun immateril karena Penggugat dahulunya adalah merupakan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Lubuk Kasih yang dipilih dari dan oleh anggota BPD Desa Lubuk Kasih yang telah diadakan secara khusus untuk itu, akan tetapi karena terbitnya objek sengketa in cassu mengakibatkan Penggugat tidak menjabat lagi sebagai ketua BPD Desa Lubuk Kasih sekarang menjadi anggota Bidang Pemerintahan Desa dan Pembinaan Kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan uraian di atas, Pengadilan berpendapat dengan terbitnya objek sengketa, jelas telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, sehingga dengan merujuk pada Pasal 53 ayat (1) dan tolok ukur kepentingan untuk menggugat seperti disebutkan di atas, Pengadilan berkesimpulan Penggugat memenuhi kapasitas dan memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mempertimbangkan tentang Kompetensi Absolut Pengadilan dan Tenggang waktu pengajuan gugatan oleh Penggugat serta Kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan, maka terhadap formal gugatan Penggugat telah terpenuhi, dan selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok perkara, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa adapun alasan Penggugat mengajukan gugatan pada pokoknya karena menurut Penggugat penerbitan objek sengketa oleh Tergugat telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya mengemukakan pertimbangannya sendiri sebagaimana yang termuat dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, jawab-menjawab dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, Pengadilan berpendapat bahwa persengketaan antara para pihak yang harus dipertimbangkan dalam sengketa ini adalah "Apakah tindakan Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa sudah sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau telah bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik atau sebaliknya?;

Menimbang, bahwa mengenai syarat sahnya suatu keputusan tata usaha negara secara yuridis telah diatur dalam ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, berbunyi:

Pasal 52 :

Ayat (1) Syarat sahnya Keputusan meliputi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- b. dibuat sesuai prosedur; dan;
- c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan;

Ayat (2) Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AU PB”;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan ketentuan Pasal di atas, untuk mengetahui apakah penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), maka Pengadilan akan mengujinya ditinjau dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi diterbitkannya objek sengketa;

Menimbang, bahwa Pengadilan sebelum mempertimbangkan pokok sengketa yang dipersoalkan oleh para pihak, terlebih dahulu akan mempertimbangkan aspek kewenangan Tergugat dalam mengeluarkan atau menerbitkan objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan: wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh (a) masa atau tenggang waktu Wewenang, (b) wilayah atau daerah berlakunya Wewenang; dan (c) cakupan bidang atau materi Wewenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, secara nyata wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan harus berwenang secara waktu, wilayah dan cakupan bidang atau materi dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan pemerintahan;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dari aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa, Pengadilan berpedoman pada

Halaman **36 Put.76/G/2021/PTUN-Mdn**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

da ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa yang diatur dalam “Pasal 30 ayat (1) Pimpinan dan ketua bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Ayat (1) yang terpilih, ditetapkan dengan keputusan BPD. Dan Ayat (2) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku setelah mendapatkan pengesahan Camat atas nama Bupati/Wali kota”;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan yang terkait dengan wewenang badan atau pejabat pemerintahan dalam mengeluarkan keputusan, Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat memiliki wewenang untuk mengeluarkan atau menerbitkan objek sengketa oleh karena baik secara waktu, wilayah, materi maupun kebiasaan administrasi, objek sengketa telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan penerbitan objek sengketa berdasarkan aspek prosedur dan substansi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai gugatan, jawaban dan bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi dapat ditarik fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah salah satu dari 7 (tujuh) orang anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Lubuk Kasih, yang telah melalui proses pendaftaran dan dipilih untuk keterwakilan kewilayahan anggota BPD Desa Lubuk Kasih;
2. Bahwa sesuai dengan Keputusan Bupati Langkat Nomor : 140-56/K/2018 Tentang Peresmian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Se-Kabupaten Langkat (vide bukti P-1);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah pengucapan sumpah atau janji sebagai anggota BPD, telah juga dilakukan rapat khusus untuk memilih pimpinan dan ketua bidang di BPD Desa Lubuk Kasih;
4. Bahwa sesuai dengan bukti P-3=T-9 telah terjadi perubahan keadaan di keanggotaan BPD Desa Lubuk Kasih yaitu salah seorang anggota telah mengirim surat pengunduran diri tertanggal 3 Desember 2018 sebagai wakil ketua BPD Desa Lubuk Kasih yang ditujukan kepada ketua BPD Desa Lubuk Kasih;
5. Bahwa berdasarkan pada bukti T-2 mengenai surat pernyataan tanggal 29 September 2020, yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Mislina, S.Pd.I, Musanto, Ahmad Suria Putra HRP, S.Pd.I dan Zulfian, sudah tidak sepaham lagi dengan Ketua BPD Desa Lubuk Kasih, dan berharap untuk diganti atau diturunkan dari jabatannya;
6. Bahwa sesuai dengan Berita acara tanggal 23 Oktober 2020, 4 (empat) orang anggota BPD Desa Lubuk Kasih telah melakukan rapat untuk merevisi Ketua dan Kepengurusan keanggotaan BPD Desa Lubuk Kasih yang baru (vide bukti T-4);
7. Bahwa BPD Desa Lubuk Kasih telah menerbitkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Lubuk Kasih Kecamatan Berandan Barat Nomor : 01/BPD/LK/2021 tertanggal 25 Januari 2021 Tentang Revisi Kepengurusan Kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Lubuk Kasih Periode 2018-2024 (vide bukti P-5=T-5)

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 19 Ayat (1), Pasal 20 Ayat (1), (2), (3), (4) dan (5), Pasal 27 Ayat (1), (2), (3), (4) dan (5), Pasal 29 Ayat (1), (2), (3) dan (4), serta Pasal 30 Ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri

Halaman 38 Put.76/G/2021/PTUN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan
Permasyarakatan Desa, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19 :

Ayat (1) Anggota BPD berhenti karena:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri; atau;
- c. diberhentikan;

Pasal 20 :

Ayat (1) Pemberhentian anggota BPD diusulkan oleh pimpinan BPD berdasarkan hasil musyawarah BPD kepada Bupati/Wali kota melalui Kepala Desa.

Ayat (2) Kepala Desa menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD kepada Bupati/Wali kota melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian;

Ayat (3) Camat menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD kepada Bupati/Wali kota paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian;

Ayat (4) Bupati/Wali kota meresmikan pemberhentian anggota BPD paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota BPD;

Ayat (5) Peresmian pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati/Wali kota;

Pasal 27 :

Ayat (1) Kelembagaan BPD terdiri atas: a. pimpinan; dan b. bidang;

Ayat (2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. 1 (satu) orang ketua; b. 1 (satu) orang wakil ketua; dan c. 1 (satu) orang sekretaris;



Ayat (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas : a. bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembinaan kemasyarakatan; dan b. bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa;

Ayat (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh ketua bidang;

Ayat (5) Pimpinan BPD dan ketua bidang merangkap sebagai anggota BPD;

Pasal 29 :

Ayat (1) Pimpinan BPD dan ketua bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus;

Ayat (2) Rapat pemilihan pimpinan BPD dan ketua bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda;

Ayat (3) Rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji;

Ayat (4) Rapat pemilihan pimpinan dan atau ketua bidang berikutnya karena pimpinan dan atau ketua bidang berhenti, dipimpin oleh ketua atau pimpinan BPD lainnya berdasarkan kesepakatan pimpinan BPD;

Pasal 30 :

Ayat (1) Pimpinan dan ketua bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) yang terpilih, ditetapkan dengan keputusan BPD;

Ayat (2) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku setelah mendapatkan pengesahan Camat atas nama Bupati/Wali kota;

Menimbang, bahwa anggota BPD Desa Lubuk Kasih yang dipilih dan telah diresmikan pengangkatannya yaitu sebanyak 7 (tujuh) orang anggota atas nama Mhd. Sopian, Ahmad Suria Putra HRP, S.Pd.I, M. Fachri NST,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Misliana, S.Pd.I, Musanto, Nurhidayat dan Zulfan, sesuai dengan Lampiran Keputusan Bupati Langkat Nomor : 140-56/K/2018 tanggal 11 Oktober 2018 Tentang Peresmian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Se-Kabupaten Langkat (vide bukti P-1, keterangan saksi atas nama Muhammad Fachri Nasution);

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengucapan sumpah atau janji sebagai anggota BPD Desa Lubuk Kasih, ketujuh anggota BPD Desa Lubuk Kasih tersebut telah mengadakan rapat khusus untuk memilih secara langsung pimpinan dan ketua bidang BPD Desa Lubuk Kasih, maka ditetapkanlah :

Ketua : Mhd. Sopian;

Wakil Ketua : Ahmad Suria Putra HRP, S.Pd.I;

Sekretaris : M. Fahri Nasution

Bidang Pemerintahan Desa dan Pembinaan Kemasyarakatan:

Ketua : Misliana, S.Pd.I;

Anggota : Zulfa Emra;

Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat :

Ketua : Nurhidayat;

Anggota : Musanto;

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa Jo. Peraturan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Nomor : 01 Tahun 2017 Tentang Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Lubuk Kasih Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat Periode 2018-2024, tidak ada mengatur mengenai pengunduran diri sebagai pimpinan BPD, hanya mengatur mengenai pengunduran diri sebagai anggota BPD;

Halaman 41 Put.76/G/2021/PTUN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah terjadi perubahan keadaan berdasarkan pada bukti P-3=T-9 yaitu surat pengunduran diri Ahmad Suria Putra HRP sebagai wakil ketua BPD Desa Lubuk Kasih, kemudian sesuai dengan bukti P-4 mengenai Berita acara Rapat/Musyawarah anggota BPD Desa Lubuk Kasih yang diadakan pada tanggal 15 Desember 2018 bertempat di domisili Misliana, S.Pd, yang telah menghasilkan keputusan rapat tersebut antara lain : 1. Menerima pengunduran diri sdra. Ahmad Suria Putra HRP sebagai anggota/wakil ketua BPD Desa Lubuk Kasih, Kecamatan Brandan Barat, 2. Menyetujui sdr Misliana, S.Pd sebagai wakil ketua BPD Desa Lubuk Kasih, Kecamatan Brandan Barat, 3. Menyetujui dan menetapkan sdr Supardi, warga dusun II Bukit Belah Desa Lubuk Kasih sebagai pengganti antar waktu atas mundurnya sdr Ahmad Suria Putra HRP sebagai anggota/wakil ketua;

Menimbang, bahwa Pengadilan mencermati bukti P-2, seperti yang termuat dan terlampir didalam Peraturan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Nomor : 01 Tahun 2017 Tentang Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Lubuk Kasih Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat Periode 2018-2024 yaitu Mhd. Sopian (Ketua), Misliana, S.Pd.I (Wakil Ketua), M. Fahri NST (Sekretaris), Musanto (Anggota), Nurhidayat (Anggota), Zulfan (Anggota) dan Supardi (Anggota), maka Pengadilan berkeyakinan bahwa telah terjadi perubahan keadaan yaitu dimana Ahmad Suria Putra HRP telah diganti antar waktu oleh Supardi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Surat Pernyataan tanggal 29 September 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh Misliana, S.Pd.I, Musanto, Ahmad Suria Putra HRP, S.Pd.I dan Zulfan yang menyatakan sudah tidak sepeham lagi dengan kepemimpinan Ketua BPD dengan alasan yaitu : 1. Ketua BPD tidak memahami tupoksinya, 2. Ketua BPD tidak memahami peraturan yang ada selama pandemi Covid-19, 3. Ketua BPD tidak mau menandatangani APBDes TA. 2020, 4. Karena tidak sejalan lagi

Halaman 42 Put.76/G/2021/PTUN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Ketua BPD, selanjutnya sesuai bukti T-4 mengenai Berita Acara tanggal 23 Oktober 2020, di Kantor Desa Lubuk Kasih, 4 (empat) orang anggota BPD Desa Lubuk Kasih telah melakukan rapat yang telah menghasilkan kesepakatan sebagai berikut yaitu : 1. Merevisi Ketua BPD yang baru, 2. Merevisi kepengurusan dan keanggotaan BPD yang baru;

Menimbang, bahwa Mhd. Sopian (Penggugat) tidak pernah berhenti sebagai anggota BPD Desa Lubuk Kasih seperti apa yang telah diatur didalam ketentuan Pasal 19 Ayat (1) huruf a, b dan c Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, melainkan masih menjadi anggota BPD Desa Lubuk Kasih;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas terbukti Tergugat didalam menerbitkan objek sengketa tidak sesuai dengan aspek prosedural dan substansi yang diatur didalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya ketentuan Pasal 29 Ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa;

Menimbang, bahwa dengan demikian surat keputusan objek sengketa a diterbitkan oleh Tergugat telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka cukup beralasan hukum bagi Pengadilan untuk menyatakan batal objek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa a *quo* dinyatakan batal oleh Pengadilan, maka kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabut objek sengketa, sehingga tuntutan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak, namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, serta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Lubuk Kasih Kecamatan Berandan Barat Nomor : 01/BPD/LK/2021 tertanggal 25 Januari 2021 Tentang Revisi Kepengurusan Kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Lubuk Kasih Periode 2018-2024;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Lubuk Kasih Kecamatan Berandan Barat Nomor : 01/BPD/LK/2021 tertanggal 25 Januari 2021 Tentang Revisi Kepengurusan Kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Lubuk Kasih Periode 2018-2024;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 584.600,- (lima ratus delapan puluh empat ribu enam ratus rupiah);

Halaman 44 Put.76/G/2021/PTUN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada **hari Senin, tanggal 20 Desember 2021** oleh kami, Firdaus Muslim, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Yusuf Ngongo, S.H., M.H., dan Andi Fahmi Azis, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik di Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada **hari Kamis, tanggal 30 Desember 2021**, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Tiarna Saragih, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dan dihadiri oleh para pihak pada persidangan secara *e-court*;

Hakim-Hakim Anggota,

dto

Yusuf Ngongo, S.H., M.H.

dto

Andi Fahmi Azis, S.H.

Hakim Ketua Majelis,

dto

Firdaus Muslim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Tiarna Saragih, S.H.

Halaman 45 Put.76/G/2021/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Biaya-biaya perkara :

| | | |
|---|------------|-----------------|
| 1. Biaya ATK Perkara..... | Rp. | 425.000,- |
| 2. Hak-hak Kepaniteraan..... | Rp. | 30.000,- |
| 3. Surat Panggilan..... | Rp. | 79.600,- |
| 4. Materai | Rp. | 10.000,- |
| 5. Redaksi..... | Rp. | 10.000,- |
| 6. PNBP surat panggilan pertama Para Pihak..... | <u>Rp.</u> | <u>30.000,-</u> |
| J u m l a h..... | Rp. | 584.600,- |

(Lima ratus delapan puluh empat ribu enam ratus rupiah)